



# **DAFTAR ISI**

BA	BIPI	ENDAHULUAN	2					
	A.	Kondisi Umum	2					
	B.	Potensi dan Permasalahan	10					
ВА	B II V	ISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	12					
	A.	Visi dan Misi	12					
	В.	Tujuan dan Sasaran Strategis	13					
	C.	Tata Nilai Kementrian Hukum Dan HAM	19					
	D.	Indikator Kinerja Utama	21					
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN								
ВА	B III A	ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	24					
ВА	<b>B III <i>A</i></b> A.	ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN  Arahan Kebijakan dan Strategi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<b>24</b>					
ВА								
ВА	Α.	Arahan Kebijakan dan Strategi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	24					
	A. B. C.	Arahan Kebijakan dan Strategi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Strategi kantor Wilayah	24 30 34					
	A. B. C.	Arahan Kebijakan dan Strategi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Strategi kantor Wilayah  Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit	24 30					
	A. B. C.	Arahan Kebijakan dan Strategi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Strategi kantor Wilayah  Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit  TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	<ul><li>24</li><li>30</li><li>34</li><li>39</li></ul>					



# BAB I PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampit yang berlokasi di Jalan Lembaga No 1 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan tengah.adalah Unit Pelaksanan Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia kalimantan Tengah

Sebagai suatu organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampit tentunya mempunyai arah tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi dan menghadapi kompleksitas pekerjaan salah satu elemen yang paling mendasar adalah adanya perencanaan dan program kerja yang jelas dan terarah.

Rencana dan program kerja ini disusun untuk menggariskan secara jelas dan terperinci dan memuat tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap komponen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sampit. Disamping itu untuk menunjang upaya peningkatan efesiensi dan efektifitas kerja serta sebagai barometer kinerja seorang pejabat / petugas dalam mengemban misi organisasi.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas yaitu melaksanakan Pemasyarakatan untuk Narapidana / Anak didik pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Mempunyai fungsi :

- 1. Melakukan pembinaan Narapidana / Anak didik;
- 2. Menberikan bimbingan, mempersiapkan saran dan mengelola hasil kerja;
- 3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian Narapidana / Anak didik;
- 4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
- 5. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Berikut gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Sampit :

- ✓ Luas tanah seluruhnya : 38,757 M2
- ✓ Luas bangunan seluruhnya 3.473 M2
- ✓ Jumlah Blok Hunian 7 (Tujuh) Blok
- ✓ Jumlah ruang hunian seluruhnya 42 Kamar
- ✓ Ruang khusus wanita 2 kamar
- ✓ Ruang khusus anak- anak 1 kamar
- ✓ Rumah Dinas 21 Unit
- ✓ Lapas Kelas IIB Sampit berkapasitas Hunian 220 Orang





Beberapa capaian strategis Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sampit adalah sebagai berikut :

#### I. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Melakukan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan sampit.Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas

# 1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Urusan Kepegawaian dan Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yaitu :

No	⊥ Uraian Kegiatan			Tahun		
INO	Oralan Neglatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kenaikan Pangkat otomatis melalui aplikasi online	8 orang	9 orang	3 orang	9 orang	7 orang
2	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	-	3 orang	-	-	-
3	Usulan Pegawai yang mengikuti Ujian Kompetensi / Open Biding	-	4 orang	3 orang	4 orang	4 orang
4	Proses Hukuman Disiplin tingkat berat pegawai	-	-	1 orang	1 orang	-
5	Penerimaan penempatan CPNS	-	-	35 orang	-	-
6	Pengelolaan Anggaran	1 DIPA	1 DIPA	1 DIPA	1 DIPA	1 DIPA

### 2. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas Melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Urusan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yaitu :





No	Uraian Kegiatan ∎		Tahun						
INU	Oralan Neglatan	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Penghapusan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-			
2	Usul Penetapaan Status Penggunaan BMN	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan			
3	Administrasi Surat Masuk ataupun Surat Keluar	1989 surat	2500 surat	2110 surat	2187 surat	2018 surat			
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan			
5	Rekon Aplikasi BMN	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan			

### II. SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi

Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari dua Sub seksi Yaitu

### 1. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yaitu :

NI.	Urajan Kagiatan	Jumlah							
No	Uraian Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Menyusun Program Kerja Bidang Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib	1 Iaporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			
2	Menerima Dan Memeriksa Laporan	312 laporan	312 laporan	312 laporan	312 laporan	312 laporan			
	Memenksa Laporan	ιαρυταιτ	lapulan	iaporari	iaporari	iaporan			







	Harian Dan BA Resume Laporan Satuan Pengamanan					
3	Memeriksa Dan Menyusun Laporan Berkala Dibidang Pelaporan Tata Tertib	132 laporan	132 laporan	132 laporan	132 laporan	132 laporan
4	Menjaga, Memelihara Dan Menegakan Keamanan Dan Ketertiban	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan
5	Melaksanakan Pengelolaan Ketata Uasahaan Dalam Sub Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
6	Melakukan Pengawasan Lingkungan	260 kegiatan	260 kegiatan	260 kegiatan	260 kegiatan	260 kegiatan
7	Menyusun Laporan Ka Subsi Pelaporan Dan Tata Tertib	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
8	Melakukan Penilaian Pada Bawahan	12 Iaporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

# 2. Sub Seksi Keamanan

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Seksi Kemanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yaitu :

				Jumlah		
No	Uraian Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Menyusun Rencana Kerja	1	1	1	1	1
	Kasubsi Keamanan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan
2	Menyusun Jadwal Tugas Penjagaan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
3	Melakukan Penyusunan Surat Perlengkapan Keamanan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan
4	Melakukan Perawatan/Pembersihan Senjata Api (Senpi)	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
5	Melakukan Razia Rutin Blok Hunian	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan
6	Melakukan Kontrol Keamanan Pada Blok Hunian	108 kegiatan	108 Kegiatan	108 Kegiatan	108 Kegiatan	108 Kegiatan
7	Melakukan Penilaian Pada Bawahan	1 laporan	1 Iaporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
8	Melakukan ketata Usahaan di Seksi Keamanan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan	48 kegiatan





# III. SEKSI PEMBINAAN NARAPIDANA, ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberi-kan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan regristrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik;
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Pembinaan Narapidana, anak didik dan kegiatan kerja terdiri dari

# 1. Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas

Sub Seksi Regristrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik,dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yaitu :

				Jumlah		
No	Uraian Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sidang TPP	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	20 Kegiatan
2	Asimilasi Dirumah	-	-	-	-	289 orang
3	Pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB)	69 orang	76 orang	90 orang	92 orang	190 orang
4	Pramuka	-	12 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	48 kegiatan
5	Penyuluhan Hukum	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan
6	Pembinaan Agama Islam ( Pengajian Kitab, Pembelajaran Iqra, Al Quran, Kesenian Hadrah)	48 Kegiatan	48 Kegiatan	60 Kegiatan	72 Kegiatan	90 Kegiatan
7	Pembinaan Agama Kristen ( Ibadah Rutin Kamis, Minggu, Pendalaman Alkitab)	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	48 Kegiatan	90 Kegiatan
8	Pembinaan Agama Hindu ( Ibadah Rutin Kamis)	24 Kegiatan	24 Kegiatan	36 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan
9	Pembinaan Pembebasan Bersyarat (PB)	54 orang	49 orang	138 orang	111 orang	112 orang
10	Pembinaan Cuti Menjelang Bebas (CMB)	12 orang	-	-	-	7 orang







# 2. Sub Seksi Perawatan

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Seksi Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yaitu :

				Jumlah		
No	Uraian Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Narapidana Yang Berobat Luar	32 orang	17 orang	33 orang	37 orang	30 orang
2	Narapidana Yang Berobat Dalam/Visist Mobile	970 orang	1100 orang	1500 orang	2200 orang	2400 orang
3	Skrining TB Dan Pembagian Masker Bagi Pengunjung	450 orang	700 orang	830 orang	1000 orang	-
4	Fogging	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-
5	Penyemprotan Desinfektan	-	-	-	-	48 kegiatan
6	Skrining HIV Dan Pengambilan Sample	200 orang	200 orang	300 orang	200 orang	-
7	Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis	-	-	800 orang	-	-
8	Penyuluhan Kesehatan Tentang PHBS	450 orang	400 orang	300 orang	450 orang	100 orang
9	Pemeriksaan NAPZA	250 orang	350 orang	450 orang	550 orang	100 orang

# 3. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yaitu :

NO	JENIS KEGIATAN									
1	PELATIHAN ELEKTRO									
	TAHUN	2016	TAHUN	2017	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20
NO					JENIS KEG	IATAN				
2				PI	ELATIHAN M	1ENJAHI	Т			
	TAHUN	2016	TAHUN	2017	TAHUN	2018	TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0
NO					JENIS KEG	IATAN				
3				PE	LATIHAN TA	ATA BOG	A			
	TAHUN	2016	TAHUN	2017	TAHUN	2018	TAHUN	TAHUN 2019		2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	2	45	0	0	1	25	1	20
NO					JENIS KEG	IATAN				
4				F	PELATIHAN	BATAKO				
	TAHUN	2016	TAHUN	2017	TAHUN	2018	TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	0	0	1	20	0	0	1	20







NO	JENIS KEGIATAN									
5					LATIHAN LA					
	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN	
	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 1	WBP 20
NO	U	U	U	U	JENIS KEG		U	U	l l	20
6				PELAT	THAN INSTA		STRIK			
	TAHUN	2016	TAHUN		TAHUN		TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20
NO					JENIS KEG					
7	<b>-</b>	0010			ATIHAN SA		1	0010	<b>-</b>	0000
	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN	
	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 1	WBP 20
NO	U	U	U	U	JENIS KEG		0	U	ı	20
8				Р	ELATIHAN N		₹			
	TAHUN	2016	TAHUN		TAHUN		TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20
NO					JENIS KEG					
9	<b>T</b> A 1	0040	<b>T</b> 4 1 · · · · ·		_ATIHAN HII			0040	TA1	0000
	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN	
	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 1	WBP 20
NO	U	U	U	U	JENIS KEG		U	U		20
10				PF	ELATIHAN O		IF			
.0	TAHUN	2016	TAHUN		TAHUN		TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40
NO					JENIS KEG					
11					LATIHAN PI				I	
	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN	
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
NO	0	0	0	0	0 JENIS KEG	0	0	0	2	40
12				PF	LATIHAN PE		١N			
	TAHUN	2016	TAHUN		TAHUN		TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40
NO					JENIS KEG					
13	<b>T</b> ALU.	0040	<b>T</b> ALU.		ATIHAN PER			0040	TALILIAI	0000
	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN	
	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 0	WBP 0	Kegiatan 2	WBP 55
NO	U	U	U	U	JENIS KEG		U	U		33
14				KEGIA	TAN KERAJ		NGAN			
	TAHUN	2016	TAHUN		TAHUN		TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	12	59	12	42	12	34	12	35	0	0
NO					JENIS KEG					
15	TAHUN	2016	TALILINI		KEGIATAN E			2010	TALII IN T	2020
	Kegiatan	WBP	TAHUN Kegiatan	WBP	TAHUN Kegiatan	WBP	TAHUN Kegiatan	2019 WBP	TAHUN Kegiatan	WBP
	0	0	0	0	0	37	12	58	12	49
NO	U	U	U	U	JENIS KEG		12	56	12	43
16				KF	JENIS KEG EGIATAN PE		N			
10	TAHUN	2016	TAHUN		TAHUN		TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	0	0	0	0	0	0	8	26
NO					JENIS KEG					
17		00/2			EGIATAN PE			0012		0000
	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN	
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
NO	12	51	12	59	12 JENIS KEG	59 HATAN	12	62	12	42
18				K	JENIS KEG EGIATAN TA		Α			
10	TAHUN	2016	TAHUN		TAHUN		TAHUN	2019	TAHUN	2020
	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP	Kegiatan	WBP
	0	0	3	14	12	54	12	35	12	42







# IV. KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit mempunyai tugas menjaga Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai dengan pokok masingmasing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

N	o Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Membuat rancangan kegiatan tahunan	1 (Tahun)	1 (Tahun)	1 (Tahun)	1 (Tahun)	1 (Tahun)	1 (Tahun)
2	Memberikan pengarah atau penguatan tugas dan fungsi Kesatuan Pengamanan	1/Bulan	1/Bulan	1/Bulan	1/Bulan	1/Bulan	1/Bulan
3	Melakukan penjagaan dan pengawasan Narapidana/Anak didik	± 680 Orang/ Bulan	± 710 Orang/ Bulan	± 690 Orang/ Bulan	± 720 Orang/ Bulan	± 744 Orang/ Bulan	± 760 Orang/ Bulan
4	Melakukan pengawalan terhadap Narapidana yang mendapat izin luar biasa/berobat	± 5 Orang/ Bulan	±4 Orang/ Bulan	±7 Orang/ Bulan	±10 Orang/ Bulan	±8 Orang/ Bulan	±9 Orang/ Bulan
5	Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan	±2 Pelangga ran/ Bulan	±5 Pelangga ran/ Bulan	±3 Pelangga ran/ Bulan	±2 Pelangga ran/ Bulan	±4 Pelangga ran/ Bulan	±3 Pelangga ran/ Bulan
6	Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.anak didik	±4 Kegiatan/ Bulan	±5 Kegiatan/ Bulan	±6 Kegiatan/ Bulan	±5 Kegiatan/ Bulan	±4 Kegiatan/ Bulan	±6 Kegiatan/ Bulan
7	Melakukan kontrol keliling dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban	±15 Kegiatan/ Bulan	±20 Kegiatan/ Bulan	±16 Kegiatan/ Bulan	±14 Kegiatan/ Bulan	±17 Kegiatan/ Bulan	±20 Kegiatan/ Bulan





### **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

#### 1. Potensi

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit terdapat 2 (dua) potensi, yaitu potensi internal dan potensi eksternal. Masing-masing potensi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Potensi Internal

### 1) Kualitas Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit sebanyak 79 orang yang mana semua Pegawai tersebut mampu mendukung pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit, Semua pegawai memiliki keahlian di berbagai bidang dan guna meningkatkan kompetensi keahlian dan keterampilan Petugas Pemasyarakatan senantiasa diberikan Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi teknis serta penerapan Corporate University secara terus menerus sehingga diharapkan dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit.

# 2) Komitmen Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit

Komitmen Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit dan Pejabat Struktural Eselon IV, V serta Jabatan Fungsional Umum merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat dalam pencapaian visi, misi dan tujuan

### 3) Inovasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit, yaitu Jelawat Pasti.

Jelawat Pasti adalah media dan kanal komunikasi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit dengan Publik, yang mana Jelawat Pasti ini diciptakan untuk mendekatkan pelayanan, membuka ruang diskusi dan dialog, membangun komunikasi, serta membangun citra positif Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit.

### b. Potensi Eksternal

Kerjasama dan komunikasi dengan Instansi terkait maupun penegak hukum di wilayah Kotawaringin Timur sudah terjalin dengan baik dan intens, hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.





### 2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan Pelayanan baik kepada Masyarakat maupun Pembinaan Kepada Warga Binaan, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit secara umum mengalami beberapa permasalahan, diantaranya:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan maupun bidang lain;
- b. Over kapasitas hunian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit yang mengakibatkan kurang maksimalnya pemenuhan hak Tahanan dan Narapidana;
- c. Minimnya sarana dan prasarana baik dibidang Keamanan dan Ketertiban, Kesehatan, Kegiatan Kerja dan lain-lain;
- d. Situasi pandemi Covid-19 saat ini yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit.







# BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### A. VISI DAN MISI

Adapun penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

### 1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagaiprioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional yang kemudian menjadi visi kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM adalah:

# "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- 7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman padaSetiap Warga;
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profersional,Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"





### 2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya; misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara; dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7(tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
- 2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
- 3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
- 5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- 6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- 7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

## B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundangundangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhanhukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertibandan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- c. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual,





meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligusmemenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktifberperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatandan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- d. Misi melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia**;
- e. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- g. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM;

# 2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis memrupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan sampit sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

NO	LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Perspektif Pemangku KepentinganEksternal	Terpenuhinya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang- undagan (SS1)	Indeks kualitas perundang-undangan		







2	Perspektif Bisnis Proses Internal	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)	Presentase capaian     Aksi HAM Pemerintah     Pusat memenuhi     target     Presentase capaian     Aksi HAM     PemerintahDaerah     Provinsi/Kab/Kota     memenuhi target
		Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS3)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BidangHukum
		Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS4)	<ol> <li>Presentase klien pemasyarakatan yangproduktif, mandiri, dan berdayaguna</li> <li>Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjagakuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)</li> <li>Presentase menurunnya residivis</li> <li>Presentase tahananyang mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>
		Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (SS5)	1. Indeks keamanan danketertiban UPT Pemasyarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian







		Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (SS6)	<ol> <li>Presentase         permohonan bantuan         hukum litigasi yang         dilayani sesuai         denganperaturan         perundang-         undangan</li> <li>Presentase         permohonan bantuan         hukum non litigasi         yangdilayani sesuai         dengan peraturan         perundang- undangan</li> <li>Indeks         kepuasan         layanan         bantuanhukum</li> <li>Presentase         desa/kelurahan</li> </ol>
			sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
3.	Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien (SS8)	<ol> <li>Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>Nilai Akuntabilitas Kinerja</li> <li>Presentase KTI yang disitasi</li> </ol>

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujuny regulasi yang berkualitas	Nomor 6: Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Pembentuka n peraturan perundang -undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyara kat, berbangsa dan bernegara.	SS1: Terpenuhinya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang- undagan	Indeks kualitas perundang- undangan













Terselengg aranya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel  Nomor 6 Penegak Sistem hul yang beb korupsi bermartal an terpero	an garaan kum pelayanan as publik dibidang hukum yang berkualita s	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	SS3:  Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggar aan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentukn Nomor 6 ya sistem Penegak	an penegaka n	Mendorong inovasi	SS4: Melaksanaka n	Presentas     e klien
anti korupsi yang optimal  Sistem hul yang beb korupsi bermartal dan terpere	as bidang kekayaan intelektual,	kreativitas masyarakat Melalui peningkatan permohona n kekayaan intelektual, meningkatk an pertumbuha n ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyara katan agar menjadi Manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbai ki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangun an dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggun g jawab serta memberika n jaminan perlindunga n hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamata n dan keamanan bendabend a yang disita untuk keperluan barang bukti	penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	pemasyar aka tan yang produktif, mandiri, dan berdayag una  2. Presentas e benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasny a (nilai)  3. Presentas e menurun nya residivis  4. Presentas e tahanan yang mendapat kan perlindung an dan perawatan













			dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgu naan dokumen Keimigrasia n oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia		
Terpenuhin ya akses keadilan masyarakat	Nomor 7 : Perlindunga n bagi segenap bangsa dan memberika n rasa aman pada setiap warga	Melaksan akan penghorm a tan, perlindung an dan pemenuha n hak asasi manusia yang berkelanju tan	Terlindungi nya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimal ka n peran dalam penghormata n, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentas e capaian Aksi HAM pemerinta h pusat memenuhi target  2. Persentas e capaian Aksi HAM Pemerinta h Daerah Provinsi/kabupaten /K ota memenuhi target
		Melaksan akan peningkat an kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatka n kesadaran hukum masyarakat	1. Presenta se permoho nan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundan g- undangan  2. Presenta se permoho nan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Presenta se





		<b>(</b>	care a igov	REFORMASI HUKUM	KUMHAM PUBLIC
7					desa/kelu

		lkut sorta	Mancintakan	005	desa/kelu rah an sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah  5. Presenta se anggota JDIHN yang berpartisi pasi aktif
		Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasi an dan pemasyar akatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol> <li>Indeks         keamanan         dan         ketertiban         UPT         Pemasya         rakatan     </li> <li>Indeks         Pengama         nan         Keimigrasi         an     </li> </ol>
Terwujudny a reformasi kelembaga an birokrasi	Nomor 8 : Pengelolaa n pemerintah an yang bersih, efektif, dan terpercaya	Pelaksana an tata laksana pemerinta han yang baik melalui reformasi	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan	SS8:  Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang	Nilai     Reformasi     Birokrasi     Nilai     Akuntabilit     as Kinerja     Presentas     e
		birokrasi dan kelembag aan	terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	berintegritas, efektif, dan efisien	KTI yang disitasi

# C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020- 2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukumdan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip tuntunan dan perilaku dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusia dapatbekerja sesuai dengan yang diharapkan membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I", yang terdiridari nilai-nilai sebagai berikut:







### 1. Profesional

Sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

### 2. Akuntabel

Segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

### 3. Sinergi

Suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasiyang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

### 4. Transparan

Adanya keterbukaan dalam mengelola suatukegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

### 5. Inovatif

Usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.





# D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah tahun 2020, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1%	Kepala Divisi
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85%	Administrasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85%	
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU	3%	
program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Presentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	4 Jumlah Permohonan	
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	15 Raperda	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang- undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	14 orang	HAM
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	







	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	54 Orang	
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/masyarakat miskin	6 Kegiatan	
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH	1 Kantor Wilayah	Hukum dan HAM
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendaasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan di wilayah	7%	
Meningkatnya produktivitas narapidana dan klien Pemasyarakatan menuju manusia mandiri	Presentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%	Kepala Divisi Pemasyarakat an
Terwujudnya mantan narapidana/anak yang taat hukum	Menurunnya presentase residivis di wilayah	1%	







Terwujudnya pemenuhan hak anak	Presentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	55%	
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	7,3%	Kepala Divisi
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	Keimigrasian





#### **BAB III**

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

# A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# a) Arah Kebijakan dan Strategi

### 1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
  - Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni Peraturan Perundang-Undangan;
  - Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
  - 3) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/**Stakeholders** dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
  - 4) Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
  - 5) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
  - 6) Melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan mempehatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis*/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*/CBA);
  - 7) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundangundangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
  - 8) Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasidan informasi hukum nasional;
  - 9) Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundangundangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi *(Omnibus Law)*;





- Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- 11) Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
- 12) Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
- 13) Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand*\*\*Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengann strategi:
  - 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
  - Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
  - 3) Layanan di bidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual;
  - 4) layanan di bidang Pemasyarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi
  - 1) Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui knowledge transfer sebagai penerapan Corporate University bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
  - Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melaluipembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI.
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
  - Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;





- Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (beneficial ownership);
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
- 4) Pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpaduberbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan **melalui strategi** pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
  - 1) Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
  - 2) Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAMberat masa lalu secara non yudisial;
  - 3) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
  - 4) Menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;





- 5) Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah:
- 6) Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- 7) Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- 8) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
  - Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
  - 2) Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
  - 3) Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kolompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
  - 4) Melakukan perbaikan terhadap pola rekruitmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
  - 5) Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
  - 6) Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Upaya-upaya preventive dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya preemptive dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
  - Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;





- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
- 3) Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinyagangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
- 5) Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button, x-ray, metal detector* dan *body scanner*;
- 6) Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
- 7) Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
  - 1) Strategi pelaksanaan fungsi administratif fasilitatif;
  - 2) Strategi pengawasan intern;
  - 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
  - 4) Strategi Pengembangan SDM.

# Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal)

Adapun kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas danfungsi dalam era new normal, adalah sebagai berikut:

BIDANG	KEBIJAKAN
Bidang	Evaluasi aturan Work From Home (WFH)
Administratif	Optimalisasi fasilitas SUMAKER
Fasilitatif	Pembuatan protokol kesehatan
	4. Evaluasi kinerja anggaran
	5. Penguatan sarana teknologi informasi
Bidang Keimigrasian	Penyesuaian regulasi
	Pencapaian target realisasi PNBP
Bidang HAM	<ol> <li>Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)</li> <li>Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)</li> <li>Mendorong disesminasi dan penguatan HAM pelayanan publik berbasis HAM</li> </ol>





# Bidang Pengawasan

- 1. Audit pengelolaan keuangan Covid-19
- 2. Audit TUSI pelaksanaan asimiliasi dan integrasi WBP dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid-19
- 3. Audit barang dan jasa BAMA dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid-19
- 4. Audit barang dan jasa atas pembangunan lapas danrutan tahun 2019 dan 2020
- 5. Pelatihan dan pendidikan teknis dan substansi APIP
- 6. Penunjang kesehatan pegawai
- 7. Pengusulan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Monitoring, dan Pengawasan lainnya) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

# Bidang Pembinaan Hukum

- 1. Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)
- 2. Efisiensi kegiatan analisis dan evaluasi hukum
- 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasianalisis dan evaluasi hukum
- 4. Kegiatan prioritas nasional tentang SOP tindak lanjut rekomendasi analisis dan evaluasi hukum
- 5. Penyusunan DPHN
- 6. Efisiensi kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah
- 7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bimbingan teknis penerapan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan pada produk hukum daerah
- 8. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum
- 9. Pengembangan aplikasi akses penyuluhan dan bantuan hukum
- 10. Bantuan hukum litigasi dan non litigasi
- 11. Menunda penyelenggaraan kegiatan lomba Kadarkum Tingkat Nasional tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19
- 12. Tidak melaksanakan kegiatan temu sadar hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19
- 13. Tidak melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19
- 14. Tidak melaksanakan kegiatan konsultasi hukum langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan







	dan pencegahan penyebaran Covid-19 15. Penyempurnaan regulasi 16. Tata kelola pembinaan jabatan fungsional penyuluhhukum 17. Pengembangan kompetensi penyuluh hukum
Bidang Administrasi Hukum Umum	<ol> <li>Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum</li> <li>Mendukung program kemudahan berusaha (ease ofdoing business) di Indonesia melalui kemudahan pemberian izin pendirian usaha</li> <li>Penguatan fungsi otoritas pusat</li> <li>Refocusing anggaran program administrasi hukum umum, baik di pusat maupun wilayah</li> </ol>
Bidang Penelitian danPengembangan	<ol> <li>Kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berbasis bukti untuk mendukung pelaksanaan tata laksanan pemerintahan yang baik</li> <li>Mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM Go International</li> </ol>
Bidang Peraturang Perundang- Undangan	<ol> <li>Pengharmonisasian RPUU secara online</li> <li>Penyusunan RPUU secara online</li> <li>Pembahasan RUU secara online</li> <li>Pendaftaran Pengundangan RPUU secara online</li> </ol>
Bidang Pemasyarakatan	<ol> <li>Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/anak</li> <li>Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak</li> <li>Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitas narapidana pengguna narkoba</li> <li>Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasyarakatan yang dilakukan penghematan tahun 2020</li> <li>Peningkatan kualitas layanan kunjangan</li> <li>Implementasi SPPT-TI</li> <li>Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah</li> </ol>
Bidang PengembanganSDM	Melakukan pengembangan kompetensi (teknis, manajerial, dan sosiokultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University (Kementerian Hukum dan HAM CorpU) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi sumber daya manusia di bidang Hukum dan HAM

# **B. STRATEGI KANTOR WILAYAH**

Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan TengahTahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

# 1. Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a. Mewujudkan pembentukan hukum yang berkualitas, dilaksanakan dengan strategi:
  - 1) Revitalisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Law and Human Rights Centre*;
  - 2) Penyusunan regulasi Pemerintah Daerah dan Insiatif Dewan Perwakilan







Rakyat Daerah;

- 3) Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota harus melalui Kantor Wilayah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum dan layanan informasi hukum dilaksanakan dengan startegi:
  - 1) Terintegrasinya layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah;
  - 2) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  - 3) Terwujudnya Desa/Kelurahan sadar hukum.
- c. Meningkatkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan dengan strategi:
  - Penyusunan database identitas notaris di daerah yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
  - Penyusunan database Kekayaan Intelektual Komunal yang dapatdiakses oleh masyarakat melalui website Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
  - Penyediaan Database PPNS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
  - 4) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual pada setiap Perguruan Tinggi dan Dinas Pemerintah Daerah terkait yang memiliki kewenangan di Bidang Kekayaan Intelektual.
- d. Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dilakukan dengan strategi:
  - 1) Peningkatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS);
  - 2) Optimalisasi penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam rangka pembudayaan bagi aparat pemerintah dan masyarakat.
  - 3) Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah.
  - 4) Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.
  - 5) Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data daninformasi HAM.

# 2. Bidang Pemasyarakatan

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanaan pemasyarakatan
  - 1. Memberikan pelatihan, coaching dan mentoring terhadap pegawai yang bertugas di pelayanan;





- 2. Melaksanakan, mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggaran pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan SOP yang ada;
- Pemberian informasi terkait bebas pungli kepada seluruh pegawai dan menekankan integritas kerja di UPT Pemasyarakatan secara berkesinambungan;
- 4. Pemberian pembinaan integrasi CB,CMB, PB berbasis TI;
- 5. Pemberian layanan kebutuhan dasar bagi Narapidana;
- 6. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di UPT Pemasyarakatan.
- Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri yaitu dengan Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat kerjasama dengan Balai Latihan Kerja ataupun instansi lainnya
- c. Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu dengan Membentuk POKMAS (kelompok masyarakat) Pemerhati Pemasyarakatan.
- d. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak dengan dilaksanakannya pendidikan di dalam maupun di luar LembagaPembinaan Khusus Anak.
- e. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib
  - 1. Penggeledahan di P2U (Petugas Pengaman Pintu Utama);
  - 2. Penggunaan Jammer di Lapas/Rutan Se- Kalimantan Tengah;
  - 3. Pengawasan terhadap Peredaran Gelap Narkoba;
  - 4. Peningkatan peran Unit Intelijen Pemasyarakatan;
  - 5. Pengoptimalan tugas tim SATOPS PATNAL PAS.
- f. Mengoptimalkan kualitas peran penegak hukum yang bersih dan transparan, dengan cara :
  - Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di Lapas, Rutan, Bapas dan Rupbasan yang bebas pungutan liar;
  - 2. Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan agarterampil, produktif dan berbudaya.
- g. Mendorong Satker Pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Tengah mendapatkan predikat WBK/WBBM, dengan:
  - 1. Mendorong perbaikan dan tata kelola pelaksanaan kegiatan sesuaidengan kaidah-kaidah manajemen yang profesional;
  - 2. Mengimplementasikan standar pelayanan publik yang telah ditetapkandalam pelaksanaan tugas.

# 3. Bidang Keimigrasian

 Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;





- b. Peningkatan kerjasama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
- c. Peningkatan peran intelijen Keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- d. Penguatan fungsi intelijen Keimigrasian dan fungsi pengawasan Keimigrasian dalam wadah Timpora;
- e. Optimalisasi laporan harian intelijen Keimigrasian;

Adapun strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimasa Pandemi Covid-19 (Pola Kerja New Normal)

- 1. Bidang Administratif Fasilitatif
  - a. Optimalisasi penggunaan sumaker;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19;
  - c. Evaluasi kinerja anggaran melalui refocusing anggaran;
  - d. Pemaksimalan penggunaan teknologi dan informasi dalam kelancarantugas dan fungsi kantor wilayah.

# 2. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM

- a. Pelaksanaan Pengawasan Notaris serta Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jasa Umum secara Online;
- b. Penyelesaian Laporan/Aduan Masyarakat mengenai dugaan pelanggaran
   Jabatan dan kewenangan Notaris yang dilaksanakan secara Virtual
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat koordinasi/*Focus Group Discussion* yang dilakukan secara Virtual/Webinar

# 3. Bidang Hukum

- a. Mediasi dan Konsultas Peraturan Daerah secara online;
- b. Harmonisasi Produk Hukum Daerah secara virtual;
- c. Percepatan partisipasi aktif anggota JDIHD;
- d. Mengoptimalkan fungsi aplikasi E-Vadata sebaga sarana teknologi didalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum;
- e. Melakukan rapat Pokja dan Narasumber secara virtual;
- f. Melakukan FGD dengan stakeholder secara virtual;
- g. Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraanBantuan Hukum melalui sarana informasi dan teknologi;
- h. Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dannonlitigasi secara online dalam kondisi darurat Covid-19;
- i. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Omnibus Law.

### 4. Bidang HAM

 Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerimapengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut





melalui sistem aplikasi SIMAS HAM;

- b. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas;
- c. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan;
- d. Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dimanfaatkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, Penegakan dan pelayanan hukum Pemajuan dan penegakan HAM, Pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik.

### 5. Bidang Keimigrasian

- a. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dimasa pandemi Covid-19 untuk mencegah penyebaran virus covid-19 melalui interaksi langsung;
- Meningkatkan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta prioritas kebutuhan anggaran;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pada UPT Imigrasi dalam pencegahan peningkatan penularan *Covid-19*

# 6. Bidang Pemasyarakatan

- Mengoptimalkan layanan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi dimasa pandemi Covid-19;
- b. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penyebaran Covid-19 di seluruh UPT Pemasyarakatan.

### C. STRATEGI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SAMPIT

Strategi Lembaga Peasyarakatan Kelas IIB Sampit Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

### I. Sub Bagian Tata Usaha

### 1. Urusan Umum

- a. Optimalisasi surat menyurat melalui SISUMAKER.
- b. Melaksanakan Pembelian, pengadaan sarana dan prasarana Lapas untuk keperluan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pegawai sesuai dengan mata anggaran rutin.
- c. Membuat laporan Bulanan kegiatan Lapas.
- d. Membuat Laporan dan rekon Semester I dan II Anggaran
- e. Membuat Laporan dan rekon Semester I dan II Barang Milik Negara.
- f. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang alat tulis kantor.dan keperluan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Memelihara bangunan yang ada di Lapas sAMPIT seperti; memperbaiki, mengecat dan mengganti yang sudah rusak.
- h. Membuat / menata taman luar halaman kantor.

### 2. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

- a. Merencanakan kegiatan rencana Kerja urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan waskat intern kepada pegawai bawahan;





- c. Mengengelola Administrasi Kepegawaian dan Keuangan;
- d. Mengelola laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan urusan Fasilitatif Kepegawaian dan keuangan;
- e. Pengelola Admin Kenaikan Gaji Berkala Pegawai (KGB);
- f. Meneliti dan menyusun data pegawai untuk pembuatan papan Bezetting dan papan DUK;
- g. Melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM;
- h. Mengelola usulan Lencana Karya Satya Pegawai (LKS);
- Mengelola data administrasi tata persuratan urusan kepegawaian dan keuangan melalui aplikasi SUMAKER;
- j. Mengelola usulan Kenaikan pangkat (UKP) reguler, penyesuaian ijazah Strata 1 dan 2 ( P.I ) dan Ujian Dinas pegawai;
- k. Melaksanakan Apel pagi dan siang setiap hari jam dinas;
- I. Melaksanakan Rapat Koordinasi/Briefing pada Pegawai bawahan di jajaran kepegawaian dan Keuangan Lapas Kelas IIB Sampit;
- m. Menganalisa data kepegawaian untuk formasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit Tahun 2021;
- n. Peningkatan kompetensi pegawai;
- o. Menyiapkan, mengelola penyelenggaraan sumpah / janji pegawai negeri sipil dan Pelepasan,Serah terima, pisah sambut pejabat eselon IV dan V maupun Pegawai yang mutasi dan pensiun.

# II. Seksi Pembinaan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja

# 1. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

- a. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) secara periodik dan insidentil, minimal 2 kali dalam sebulan:
- b. Meningkatkan pelepasan narapidana melalui Program Asimilasi Rumah, Integrasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan;
- c. Revitalisasi Pemasyarakatan yaitu penilaian perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peringatan hari besar Keagamaan;
- e. Pelaksanaan program pembinaan mental spiritual khususnya di bidang agama melalui pengajian, Ceramah umum, Sholat Jum'at dan Ashar berjamaah serta Sholat Isya berjamaah, Kultum dan Tarawih bulan Ramadhan, kebaktian dan sebagainya;
- f. Pelatihan Baca Tulis Alqur'an bekerjasama dengan Kementerian Agama Sampit;
- g. Melaksanakan kegiatan Pesantren Kilat di Bulan Ramadhan;
- Melaksanakan kegiatan Kepramukaan dalam bentuk latihan bersama serta perkemahan di dalam lingkungan Lapas dan keluar lapas dengan bekerjasama dengan Kwartir cabang Kotawaringin Timur;





- Penyelenggaraan Perpustakaan dengan menambah koleksi buku-buku bekerja sama dengan Kantor Perpustakaan Daerah Kotawaringin Timur;
- j. Melaksanakan penyuluhan hukum terhadap WBP dan bekerjasama dengan instansi terkait.

# 2. Sub Seksi Perawatan Narapidana

- a. Perawatan kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Penyuluhan kesehatan dan identifikasi HIV serta penyakit menular bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. Melakukan deteksi dini kesehatan berupa screaning TB/HIV dan penyakit lain bekerjasama dengan dinas kesehatan Kotawaringin Timur;
- d. Pengadaan obat-obatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. Pengadaan alat perlengkapan tinggal WBP, berupa pakaian, perlengkapan makan, dan perlengkapan mandi;
- f. Mengolah dan memasak bahan makanan sesuai dengan standar dan menu untuk dibagikan kepada Narapidana dan Tahanan;
- g. Melakukan proses rujukan tindakan lanjutan kerjasama dengan Rumah Sakit dr.Murjani.

# 3. Sub Seksi Kegiatan Kerja

- a. Melakukan penggalian dan pengembangan bakat/minat keterampilan Narapidana;
- b. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program pelatihan kerja/kemandirian bagi Narapidana;.
- c. Inventarisasi sarana kerja sesuai dengan kebutuhan kegiatan kerja;
- d. Mengajukan kelengkapan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan;
- e. Mengajukan bahan-bahan kegiatan kerja sesuai dengan kebutuhan;
- f. Menyimpan serta merawat peralatan kerja;
- g. Membuat Laporan bulanan dan Triwulan

### III. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

### 1. Sub Seksi Keamanan

- a. Melaksanakan ketata usahaan di seksi keamanan;
- b. Memeriksa, meneliti, memvalidasi surat pengawalan;
- c. Melakukan pengontrolan kebersihan blok hunian Lapas;
- d. Mengawasi penggeledahan ke blok hunian;
- e. Menjaga, memelihara, dan menata kerapihan blok hunian WBP;
- f. Mengawal WBP kerja taman luar.

# 2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

- a. Menjaga, memelihara, dan menegakan keamanan dan tata tertib di Lapas Klas IIB Sampit.;
- b. Melakukan ketatausahaan dibidang pelaporan tata tertib;





- c. Membuat jadwal piket kontrol dan piket malam;
- d. Memeriksa, meneliti, memvalidasi laporan bulanan dan laporan triwulan;
- e. Melakukan pengawasan kebersihan blok dan kamar hunian WBP;
- f. Melakukan pemeriksaan berita acara bagi narapidana yang melanggar tata tertib;
- g. Memeriksa, meneliti, memvalidasi laporan piket malam dan kontrol.

# IV. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

- a. Penggeledahan;
- b. Pengecekan teralis;
- c. Rotasi gembok;
- d. Rotasi kamar WBP
- e. Mengawasi kebersihan kamar/ blok WBP;
- f. Mengawasi pelaksanaan penjagaan;
- g. Pengawasan WBP yang sedang buka kamar maupun yang berada di dalam kamar hunian:
- h. Brifing anggota jaga, P2U dan staf KPLP;
- i. Pengecekan Adm (Buku laporan jaga dan daftar hadir) Rupam, P2U dan staf KPLP;
- j. Pemantauan kehadiran anggota Rupam, P2U dan staf KPLP;
- k. Evaluasi kegiatan pengamanan;
- I. Rotasi anggota Rupam, P2U dan staf KPLP;
- m. Penilaian PPKP;
- n. Pendataan kebutuhan administrasi Rupam dan P2U;
- o. Mempersiapkan WBP yang mengikuti kegiatan ibadah keagamaan (koordinasi dengan seksi Binadik);
- p. Koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas;
- q. Kerja bakti WBP di lingkungan dalam lembaga pemasyarakatan (gerakan jumat bersih);
- r. Menerima mutasi narapidana dari Lapas/Rutan lain;
- s. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan keterampilan petugas pengamanan membantu pengamanan Lapas.

# 2. Strategi Lembaga Pemasyarakatan Sampit dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimasa Pandemi Covid-19 (pola kerja New Normal)

- 1. Sub Bagian Tata Usaha
  - a. Memerintahkan kepada seluruh Pegawai untuk melaksanakan protokol kesehatan:
  - b. Optimalisasi penggunaan sumaker;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19;
  - d. Evaluasi kinerja anggaran melalui refocusing anggaran;





- e. Pemaksimalan penggunaan teknologi dan informasi dalam kelancaran tugas dan fungsi Lapas Kelas IIB Sampit.
- 2. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
  - a. Pemaksimalan teknologi informasi dalam rangka administrasi keamanan dan ketertiban;
  - b. Pemaksimalan CCTV online.
- 1. Seksi Pembinaan anak Didik dan Kegiatan kerja
  - a. Mengembangkan inovasi yang sudah tersedia menjadi layanan tanya jawab masalah integrasi asimilasi, PB, CB, CMK melalui media sosial (Whatsup) untuk menghindari tatap muka dengan keluarga Narapidana;
  - b. Meniadakan layanan kunjungan tatap muka dan menggantinya dengan layanan kunjungan via video call/virtual secara gratis;
  - c. Mewajibkan Tahanan tambahan untuk dilengkapi dengan surat keterangan Rapid test;
  - d. Memastikan penerapan Protokol kesehatan untuk kegiatan pembinaan dengan insruktur atau narasumber dari luar Lapas.
- 2. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
  - a. Menyiapkan kamar khusus untuk isolasi apabila ada Warga Binaan yang terindikasi terpapar Covid 19;
  - Mengisolasi setiap tambahan tahanan baru di dalam kamar khusus selama minimal 14 hari;
  - c. Menghimbau setiap pengawalan untuk warga Binaan yang keluar lapas tetap menjalankan protokol kesehatan.







# **BAB IV**

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

# A. TARGET KINERJA

Berikut merupakan target kinerja dan kerangka pendanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit Tahun 2021:

Sa	asaran Strategis/Program/	Lokasi	Target	Kerangka	Penanggung		
	Kegiatan/Indikator			Pendanaan	Jawab		
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan		Lapas Kelas IIB Sampit		697.000.000	Kepala Seksi Pembinaan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja		
1	Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian		60 %		rtogiatari rtorja		
2	Preentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi		97 %				
3	Preentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi		75 %				
4	Preentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75 %				
5	Preentase Narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi		25 %				
	ningkatnya pelayanan amanan dan Ketertiban	Lapas Kelas IIB Sampit		34.400.000	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban		
1	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		75 %				



icare eigo	REFORMASI HUKUM PUBLIC

2	Persentase Gangguan		60 %		
	Kamtib yang dapat				
	dicegah				
3	Presentaase kepatuhan		75 %		
	dan disiplin terhadap tata				
	tetib oleh				
4	Presentase Pemulihan		60 %		
	kondisi keamanan pasca				
	gangguan Kamtib secara				
	tuntas				
Me	ningkatnya Pelayanan	Lapas		6.414.290.00	Kepala Seksi
Pei	rawatan	Kelas			Pembinaan
Na	rapidana/Tahanan/Anak,	IIB			Narapidana /
Pei	ngendalian Penyakit	Sampit			Anak Didik dan
Ме	nular dan Peningkatan				Kegiatan Kerja
Ku	alitas Hidup Narapidana				
pes	serta Rehabilitasi				
Na	rkotika				
1	Presentase pemenuhan		71 %		
-	layanan makanan bagi		,0		
	Tahanan				
	/Narapidana/Anak sesuai				
	dengan standar				
2	Presentase Tahanan		92 %		
	/Narapidana/Anak				
	mendapatkan layanan				
	kesehatan (Preventif)				
	secara berkualitas				
3	Presentase Tahanan dan		95 %		
	Narapidana Perempuan		•		
	(Ibu hamil dan menyusui)				
	mendapat akses layanan				
	kesehatan maternal				
4	Presentase		60 %		
	Tahanan/Narapidana				
	lansia yang mendapatkan				
	layanan kesehatan sesuai				
	standar				
5	Presentase		75 %		
	Tahanan/Narapidana				
	lansia yang mendapatkan				
	) G				





	icare Pigov REFORMASI HUKUM PHE BEST PUBLIC
layanan kesehatan sesuai	

	layanan kesehatan sesuai standar				
6	Presentase Tahanan /Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75 %		
7	Presentaase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60 %		
8	Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ko rban penyalahgunaan narkotika		23 %		
	ningkatnya Dukungan /anan Manajemen Satker	Lapas Kelas IIB Sampit		6.190.962.00	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan		
2	Tersusunya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan		1 Layanan		
3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegwai pemasyarakatan		1 Layanan		
4	Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan		





		icare e	gov REFORMASI WNyata HUKUM	THE BEST PUBLIC
5	Jumlah Layanan	1		
	Perkantoran	Layanan		
6	Nlai IKPA	100		
7	Nilai SMART	100		

# **B. KERANGKA PENDANAAN**

Rencana kebutuhan anggaran tahun 2021-2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit sebesar:

S	Sasaran Strategis/ Target Kerangka Pendanaan							Penaggung		
	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Jawab
Pela Kep	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan					697.000. 000	697.000 .000	697.000. 000	697.000. 000	Kepala Seksi Pembinaan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja
1	Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	60 %	60 %	60 %	60 %					,
2	Preentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi	97 %	97 %	97 %	97 %					
3	Preentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	75 %	75 %	75 %	75 %					
4	Preentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75 %	75 %	75 %	75 %					
5	Preentase Narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25 %	25 %	25 %	25 %					
pela	ningkatnya ayanan Keamanan Ketertiban					34.400. 000	34.400. 000	34.400.00	34.400.0 00	Kepala Seksisi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
1	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75 %	75 %	75 %	75 %					
2	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60 %	60 %	60 %	60 %					
3	Presentaase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tetib oleh	75 %	75 %	75 %	75 %					
4	Presentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib secara tuntas	60 %	60 %	60 %	60 %					







Mor	ningkatnya					6.414.2	6.414.	6.414.290.6.414.		Kepala	Soksi
Pela Nar nak Pen Hid pes Nar	ayanan Perawatan apidana/Tahanan/A ayakit Menular dan ayakit Menular dan ayakit Menular dan ayakit Menular dan ayakit Menulara ayakit Menabilitasi ayanan	74.00	74.00	74.0	74.0/	90.000			290.000	Pembina Narapida	aan ana / Didik
1	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71 %	71 %	71 %	71 %						
2	Presentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (Preventif) secara berkualitas	92 %	92 %	92 %	92 %						
3	Presentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95 %	95 %	95 %	95 %						
4	Presentase Tahanan/Narapida na lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	60 %	60 %	60 %	60 %						
5	Presentase Tahanan/Narapida na lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	75 %	75 %						
6	Presentase Tahanan /Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	75 %	75 %						
7	Presentaase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60 %	60 %	60 %	60 %						
8	Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahg una/korban penyalahgunaan narkotika	23 %	23 %	23 %	23 %						
Duk Mar	ningkatnya kungan Layanan najemen Satker									Kepala Bagian Usaha	Sub Tata
1	Tersusunnya dokumen rencana kerja,	1 Layana	1 Layanar	1 Laya nan	1 Layana n						





						icare	<b>e</b> igov <i>PASTI</i> Nyai	REF	ORMASI	LIWAYS THE	KUMHAM PUBLIC
	anggaran UPT Pemasyarakat an dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu										
2	Tersusunya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan	1 Layana	1 Layanar	nan	1 Layana n						
3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegwai pemasyarakatan	1 Layana	1 Layanar	1 Laya nan	1 Layana n						
4	Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layana	1 Layanar	1 Laya nan	1 Layana n						
5	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layana	1 Layanar	1 Laya nan	1 Layana n						
6 7	Nlai IKPA Nilai SMART	100 100	100 100	100 100	100 100						





# BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit maupun Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit

Agung Supriyanto

NIP. 19750924 199803 1 001

